



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Gaharu No.3 Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Tanjungbalai – 21368  
Email : disdik.tanjungbalai@gmail.com  
Telp. 0623 - 597157, Fax. 0623 - 92013

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI**  
**NOMOR : 421.2 / 192 /DISDIK-DIKDAS/2023**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU NURUL HIKMAH**  
**KOTA TANJUNGBALAI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI,**

- Membaca : Surat Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Hikmah Kota Tanjungbalai Nomor 218/SP/SDIT-NH-I/2023 tanggal 6 Januari 2023 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar.
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tanjungbalai;
- b. bahwa Izin Operasional SD Islam Terpadu Nurul Hikmah Kota Tanjungbalai telah berakhir dan perlu diberikan perpanjangan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan penilaian administratif dan hasil studi kelayakan, SD Islam Terpadu Nurul Hikmah Kota Tanjungbalai telah memenuhi syarat untuk perpanjangan izin operasional Sekolah Dasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Hikmah Kota Tanjungbalai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan



- Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1692);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
  13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
  14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
  15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
  16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
  17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
  18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 608);
  19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893);
  20. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
  21. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
  22. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  23. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar kepada :

Nama Sekolah : SD IT Nurul Hikmah  
Alamat : Jln. Jamin Ginting No. 190 Lk. III  
Kel. Sirantau Kec. Datuk Bandar  
Kota Tanjungbalai  
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Nurul Hikmah  
Kota Tanjungbalai  
Berdasarkan Akta Notaris : SAPRI, SH  
Nomor 90 Tanggal 22 September 2017  
dan Keputusan Menteri Hukum dan  
HAM Nomor AHU-0014629.AH.01.04.  
Tahun 2017 tanggal 29 September 2017  
tentang Pengesahan Pendirian Badan  
Hukum Yayasan Pendidikan  
Nurul Hikmah Kota Tanjungbalai.

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Melaksanakan semua kegiatan pendidikan ditempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- Menerapkan standar penjamin mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memiliki tanggung jawab sosial;
- Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggaraan Pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai dalam hal terdapat penggantian/perubahan/Penggantian kelembagaan dan mengirimkan Laporan Bulanan (Lapbul) ke Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
- Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa/siswi mitra warga yang ada Sekolah;

KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berlaku selama :

- Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan.
- Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.



- KEEMPAT** : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitas yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah; dan
  - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Pendidikan Nurul Hikmah Kota Tanjungbalai.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan 26 Januari 2026.

Ditetapkan di Tanjungbalai.  
pada tanggal 26 Januari 2023.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TANJUNGBALAI**



**Hj. DELIMA, S.Pd, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19630915 198604 2 001**

*Tembusan :*

1. Bapak Walikota Tanjungbalai;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tanjungbalai.